

HAID PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS TERHADAP AYAT KESEHATAN REPRODUKSI WANITA QS. AL-BAQARAH/2: 222-223)

Tasmin Tangngareng, I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, Al-Fiana Mahar
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Tasmin.tangngareng@gmail.com, rayynbugis@gmail.com,
alfianamhr167@gmail.com

Abstract

This article describes menstruation that occurs in women as a monthly cycle and also as a form of self-purification and purification of the female reproductive organs. In this article, there are several important topics that will be discussed, namely, an overview of QS. al-Baqarah, a study of verses on menstruation or reproductive health in women, as well as commentators' views on the verses of menstruation or reproductive health in women. Therefore, it is important to discuss the discussion so as not to cause misunderstandings and add insight about menstruation and maintaining reproductive health in women. This discussion is reviewed by conducting library research using an interpretive approach and health sciences. The conclusion is that menstruation is a natural cycle that occurs in every woman as a form of self-purification and cleaning of dirt in the reproductive organs.

Keywords;

Menstruation, Al-Qur'an, Health Verse, Female Reproduction

Abstrak;

Artikel ini menjelaskan tentang haid yang terjadi pada wanita sebagai sebuah siklus bulanan dan juga sebagai bentuk penyucian diri dan penyucian terhadap alat reproduksi wanita. Dalam artikel ini terdapat beberapa topik penting yang akan menjadi bahasan inri yaitu, tinjauan umum tentang QS. al-Baqarah, kajian ayat tentang haid atau kesehatan reproduksi pada wanita, serta pandangan mufasir terhadap ayat haid atau kesehatan reproduksi pada wanita. Oleh karena itu, penting rasanya untuk membahas bahasan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menambah wawasan tentang haid dan menjaga kesehatan reproduksi pada wanita. Bahasan ini dikaji dengan melakukan penelirian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan tafsir dan ilmu kesehatan. Adapun kesimpulannya ialah bahwa haid merupakan siklus alami yang terjadi pada setiap wanita sebagai bentuk dari penyucian diri dan pembersihan kotoran yang ada pada alat reproduksi.

Keyword;

Haid, Al-Qur'an, Ayat Kesehatan, Reproduksi Wanita

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi, baik antar agama maupun antara sesama manusia. Maka dari itu terkadang Islam juga disebut sebagai agama *al-hanifiyat al-samhah*, yang arti literalnya adalah

semangat kebenaran dan toleran.¹ Maka sangat jelas pesan dasar Islam sesungguhnya inklusif dan memiliki titik temu dengan prinsip dasar agama lain.² Islam adalah agama yang dihadirkan Tuhan di muka bumi oleh Allah swt. Dimana pembawa risalahnya adalah Nabi Muhammad saw. lewat hadis-hadisnya umat Islam memahami kandungan yang ada di dalam al-Qur'an. Menggali bongkahan demi bongkahan permata yang ada di dalamnya.³

Agama Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang masih terpelihara kemurnian tauhidnya dan kemurnian kitab sucinya. Oleh karena itu kebenaran agama Islam adalah mutlak dan abadi. Kebenaran hakiki hanyalah berasal dari Allah swt. (wahyu), bahwa yang berasal dari Allah adalah kebenaran yang pasti.⁴ Islam diyakini pemeluknya sebagai agama yang sempurna, di dalam ajarannya sudah tercakup semua tuntunan ideal dan luhur bagi kehidupan manusia di muka bumi agar selamat dan bahagia menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.⁵

Perjuangan kaum perempuan agar masalah kesehatan reproduksi ini mendapat perhatian yang khusus, bukan saja dari kalangan profesi kesehatan tetapi terlebih lagi bagi pemerintah di seluruh dunia.⁶ Dapat dipastikan semua agama membicarakannya, sebab kesehatan adalah salah satu pesan utama di dalam setiap agama. Hidup sehat sesuai dengan petunjuk Tuhan adalah salah satu pesan dasar yang dibawa setiap agama, tanpa kecuali. Oleh karena kesehatan adalah istilah penting di dalam kultur masyarakat manapun di dunia ini.⁷

Pada istilah reproduksi, kesehatan telah menjadi term yang harus disematkan.⁸ Sebab ternyata banyak proses reproduksi yang tidak sehat dan berbahaya. Berbagai penyakit ganas dan mematikan mengintai bagi subjek reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Penyakit HIV/AIDS, sipilis, dan

¹ Ahmad Nurcholish dan Alamsyah M. Dja'far, *Agama Cinta Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2015), h. 80.

² Ahmad Nurcholish dan Alamsyah M. Dja'far, *Agama Cinta Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama*, h. 82.

³ Khalil Nurul Islam, *Jangan Dibaca Ini Jadi Terlalu Mudah* (t.d), h. 6.

⁴ Aminuddin, dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum* (Cet. III; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 42.

⁵ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 9.

⁶ AD Kusumaningtyas, dkk, *Seksualitas dan Agama Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama* (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 31.

⁷ AD Kusumaningtyas, dkk, *Seksualitas dan Agama Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*, h. 5.

⁸ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 237.

penyakitpenyakit lain adalah di antara penyakit yang dikenal menyerang daerah reproduksi.⁹

Kesehatan reproduksi mencakup pengertian bahwa setiap individu dapat menikmati kehidupan seks yang aman dan mendatangkan kenyamanan. Setiap individu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam reproduksi dan hak untuk hidup sehat, oleh karena itu setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari risiko kematian karena kehamilan dan melahirkan.¹⁰

Setelah melihat fakta-fakta dan penjelasan di atas, maka penulis menilai pentingnya mengkaji tentang kesehatan reproduksi manusia khususnya dengan melihat perspektif al-Qur'an tentang pentingnya kesehatan reproduksi sebagai media untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di muka Bumi.

Kajian Surah

1. Nama Surah

Surah ini merupakan surah yang menempati urutan kedua dalam susunan surah yang terdapat dalam al-Qur'an. Surah ini bernama سورة البقرة yang artinya sapi betina. Surah ini dinamakan demikian dikarenakan surah ini banyak mengisahkan tentang Bani Israil yang menyembah sapi betina. Surah ini berjumlah 286 ayat dan merupakan salah satu dari tujuh surah yang memiliki jumlah ayat yang banyak.

Surat al-Baqarah secara keseluruhan adalah Madaniyah tanpa ada yang memperselisihkannya. Surat Al-Baqarah merupakan surat yang mula-mula diturunkan di Madinah. Akan tetapi, firman Allah swt yang terdapat pada al-Baqarah/2: 281 diturunkan di Mina sewaktu haji wada'.¹¹

Menurut suatu pendapat, ayat ini merupakan ayat Al-Qur'an yang paling akhir diturunkan. Tetapi dapat pula dihipotesiskan bahwa ayat ini memang salah satu di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan dari Al-Qur'an, sebagaimana pula ayat-ayat yang menerangkan tentang riba.¹²

⁹ EO Asekun-Olarinmoye Department of Community Medicine, Faculty of Clinical Sciences, College of Health Sciences, Osun State University, Community attitudetowards the reproductive rights and sexual life of people livingwith HIV/AIDS in Olorunda Local Government Area, In *Journal HIV/AIDS – Research and Palliative Care, Osogbo*, (Nigeria, Juni 2015): h.131. Dikutip dalam Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 Ayat 222-223", *Jurnal Ulunnuha* 8, No. 2, (Desember, 2019): h. 220. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254>

¹⁰ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, h. 237.

¹¹ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 66.

¹² Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 66.

2. Kandungan Surah

Khalid ibnu Ma'dan mengatakan, "Surat Al-Baqarah adalah fustat (perhiasan) Al-Qur'an." Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Baqarah mengandung seribu kalimat berita, seribu kalimat perintah, dan seribu kalimat larangan. Sedangkan menurut orang-orang yang menghitungnya, di dalamnya terdapat 287 ayat, 6.221 kalimat, dan hurufnya berjumlah 25.500."¹³

Ibn Kasir menjelaskan dalam kitab tafsirnya Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis tentang keutamaan Surah al-Baqarah sebagai berikut:¹⁴

حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبَقْرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكًا، وَاسْتُخْرِجَتْ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255] مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَوُصِلَتْ بِهَا، أَوْ فَوُصِلَتْ بِسُورَةِ الْبَقْرَةِ، وَبِسَ قَلْبِ الْقُرْآنِ، لَا يَفْرُقُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهَ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَأُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ" (رواه احمد).¹⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Arim, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari ayahnya dari Seseorang dari ayahnya dari Ma'qil bin Yasar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Al Baqarah adalah Al Qur'an kedudukan yang tertinggi dan puncaknya. Delapan puluh Malaikat turun menyertai masing-masing ayatnya. Laa ilaaha illaahu wal hayyul qayyuum di bawah 'Arsy, lalu ia digabungkan dengannya, atau digabungkan dengan surat Al Baqarah. Sedangkan Yasin adalah hati Al Qur'an. Tidaklah seseorang membacanya, sedang ia mengharap (ridla) Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akhirat, melainkan dosanya akan di ampuni. Bacakanlah surat tersebut terhadap orang-orang yang mati di antara kalian." (HR. Ahmad).

Al-Darimi di dalam kitab Musnad-nya meriwayatkan melalui Ibnu Mas'ud yang mengatakan, "Tiada suatu rumah pun dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya melainkan setan keluar darinya seraya terkentut-kentut (lari terbirit-birit)." Selanjutnya Ibnu Mas'ud r.a. mengatakan pula, "Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai punuk, dan sesungguhnya punuk al-Qur'an adalah surat al-Baqarah. Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai inti.

¹³ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, h. 66.

¹⁴ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 1, h. 61. Lihat juga Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 1 (Cet. I; t.t: Dar al-Tayyibah li Nasyr wa Tauzi', 1420 H/1999 M), h. 149.

¹⁵ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muh}ammad bin Hanbal bin Hallal bin Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 33 (Cet. I; t.t: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 417.

sedangkan inti dari al-Qur'an ialah surat Mufassal.¹⁶ al-Darimi meriwayatkan pula melalui jalur al-Sya'bi yang mengatakan bahwa 'Abdullah ibnu Mas'ud r.a. pernah mengatakan, "Barang siapa membaca sepuluh ayat dari surat al-Baqarah di suatu malam hari, niscaya setan tidak akan dapat memasuki rumah itu pada malam tersebut. Yaitu empat ayat dari permulaan surat al-Baqarah dan ayat Kursi, dua ayat sesudah ayat Kursi, kemudian tiga ayat pada bagian terakhir." Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan tidak dapat mendekati rumah itu, tidak dapat pula mendekati penghuninya pada malam tersebut, tidak pula sesuatu yang tidak disukai akan menyimpannya. Tidak sekali-kali ia dibacakan terhadap orang gila melainkan pasti sadar dari penyakit gila.¹⁷

3. Eksistensi tentang Haid dalam Surah al-Baqarah

Hak kesehatan reproduksi telah lama digulirkan dalam dokumen Kairo, antara lain hak untuk mengambil keputusan dalam reproduksi dan hak untuk hidup. Yakni setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari risiko kematian karena kehamilan dan melahirkan. Juga hak untuk memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Mencakup pula hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan. Termasuk hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, dan kesenambungan pelayanan kesehatan, serta hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga.¹⁸

Adapun ayat yang secara langsung merespons tentang hak kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan melalui term *al-Mahid*.¹⁹ Kata *al-Mahid* terulang sebanyak empat kali pada dua ayat, yaitu: QS. al-Baqarah/2: 222 sebanyak dua kali dan al-Talak/65:4 sebanyak dua kali.²⁰

¹⁶ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 62. Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 150.

¹⁷ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 62. Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 150.

¹⁸ United Nations Population Fund. (1994). 94-09-04: Cairo Declaration on Population & Development. International Conference of Parliamentarians on Population and Development. Retrieved from <http://www.un.org/popin/icpd/conference/bkg/egypt.html>. Dikutip dalam Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 Ayat 222-223", *Jurnal Ulunnuha* 8, No. 2, (Desember, 2019): h. 223. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254>

¹⁹ Kata *mahid* adalah tempat keluarnya haid, waktu haid, atau haid itu sendiri. Lihat Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 582.

²⁰ A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2002), h. 60.

Kajian Ayat

1. Teks dan Terjemahan QS. al-Baqarah/2: 222-223

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَبِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَفْرُقُونَهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
نِسَاءُكُمْ حَرِّمٌ عَلَيْكُمْ ۚ فَأْتُوا حُرَّتَّكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۚ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri²¹ dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.²² apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Istri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.²³

2. Syarah Kosa Kata

Pada bentuk *fi'il mudari'* yakni *yahid*} dan tiga kali dalam bentuk *isim masdar* yakni *al-mahid*.²⁴ Secara etimologis, kata *al-mahid* berasal dari masdar yakni *hayd*, dimana kata ini menurut Ragib al-Asfahani berarti darah yang keluar dari rahim dengan sifat tertentu.²⁵ Dalam istilah yang populer *hayd* di dalam kamus al-Munawwir berarti datang bulan (menstruasi).²⁶ Sementara itu, kata *al-mahid* di dalam *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Quran* diartikan dengan "waktu dan tempat keluarnya (darah) haid."²⁷

Pada ayat di atas, al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa *al-mahid* adalah kotoran atau sesuatu yang mengandung kejelakan. Di dalam Tafsir al-

²¹ Maksudnya menyekutubuhi wanita di waktu haidh.

²² Ialah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar.

²³ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahnya Untuk Wanita*, Juz 2 (Jakarta: WALI Oasis Terrace Recident, 2016), h. 35.

²⁴ Nasaruddin Umar, "Menstruasi Taboo dalam Kajian Kultural Islam" dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), h. 39.

²⁵ al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'al al-Masani*, Juz 12 (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, t.th), h. 154.

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressip, 1997), h. 314.

²⁷ al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'al al-Masani*, Juz 12, h. 154.

Jalalain di jelaskan bahwa *al-mahid* adalah darah kotor dan tempat keluarnya darah kotor itu sendiri yang merupakan suatu kotoran.²⁸ Senada dengan pendapat ini, al-Tahir Ibn 'Asyur di dalam tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* juga menerjemahkan kata *al-mahid* sebagai darah yang mengalir dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu (menstruasi).²⁹

Ibn kasir juga memiliki pendapat yang sama di mana ia mengartikan *al-mahid* sebagai darah yang keluar dari rahim perempuan. Di samping itu, Ibnu Katsir juga mengartikan kata *al-mahid* dengan *al-farj* atau tempat keluarnya darah haid.³⁰

Beranjak dari berbagai penjelasan tentang kata *al-mahid* di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-mahid* dalam kaitannya dengan seksualitas manusia mengandung dua unsur. Pertama, ia adalah darah kotor yang keluar dari rahim atau kemaluan perempuan dalam waktu tertentu yang berkaitan dengan siklus biologis. Kedua, adanya *al-mahid* menimbulkan konsekuensi bagi terlarangnya hubungan seksual, namun tidak menghalangi kaum perempuan dan kaum laki-laki melakukan aktifitas lainnya seperti ciuman, bernesraan, berpegangan dan lain sebagainya dengan mengecualikan hubungan alat kelamin, indikasi dari makna *al-mahid* yang menunjukkan tempat keluarnya darah haid tersebut yang dinamakan dengan alat kelamin.³¹

Quraish Shihab menjelaskan makna haid adalah gangguan. Maksudnya, haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis perempuan, juga terhadap laki-laki. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani perempuan. Rasa sakit sering kali melilit perutnya akibat rahim berkontraksi. Di sisi lain, nafsu seksual pada saat datang bulan menurun, emosinya sering kali tidak terkontrol. Sedangkan secara psikis dengan darah yang selalu siap keluar, akan mengganggu kenyamanan hubungan intim antara pasangan.³²

Dalam surah al-Baqarah/2: 222 tersebut, juga terdapat perbedaan pada kalimat *يطهرن* (*yathurn*) dan *تطهرن* (*tathharn*) yang pertama berarti suci, yakni berhenti haidnya; dan yang kedua berarti amat suci, yakni mandi setelah

²⁸ Jalal al-Din Muh}ammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Cet. I; Kairo: Dar al-Hadis, t.th), h. 47.

²⁹ Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muh}ammad al-Tahir bin 'Asyur al-Tunisi, *al-Tahrir wa al-Tanwir - Tahrir al-Ma'na al-Sadid wa Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*, Juz 2 (Tunis: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984 M), h. 364-369.

³⁰ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 439. Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 585.

³¹ Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 Ayat 222-223", : h. 225. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254>

³² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Juz 1, h. 583.

haidnya berhenti. Pengertian kedua lebih ketat daripada yang pertama, dan lebih baik dan memang lebih suci.³³

Dampak melakukan hubungan seksual dengan istri saat sedang haid, akan menyebabkan datangnya penyakit bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi wanita mungkin akan menimbulkan rasa pedih pada alat kelaminnya, dan akan menyebabkan komplikasi lainnya, seperti pendarahan, keputihan, atau menimbulkan inveksi pada vagina, sehingga fisik wanita akan menjadi lemah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi segala aktifitas kehidupannya. Sedangkan bagi pihak laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang haid ialah ia akan terserang infeksi melalui alat kelaminnya, dan akan merasakan sakit pada waktu buang air seni.³⁴

Pada Qs. al-Baqarah/2: 223 M. Quraish Shihab memberikan ilustrasi yang sangat indah. Menurutnya, tidak boleh disalahkan, bila dalam ladang tersebut tumbuh apel, sementara yang diharapkan petani buah mangga. Dalam konteks rumah tangga, jangan disalahkan seorang istri, bila melahirkan seorang anak perempuan, sementara yang diinginkan anak laki-laki, karena dua kromosom yang merupakan faktor kelamin yang terdapat pada wanita sebagai pasangan homolog adalah (XX), dan pada lelaki sebagai pasangan yang tidak homolog (XY). Jika X pada jantan/ lelaki bertemu dengan X yang ada pada wanita, maka anak yang lahir perempuan, sedang jika X bertemu dengan Y, maka anak yang lahir lelaki.³⁵

Kata *al-Aza'* bermakna kotoran. Sedangkan kata *al-Hars* bermakna tempat bercocok tanam atau tanah yang bisa ditanami. Wanita yang diibaratkan dengan tanah karena ia tempat tumbuhnya anak, sebagaimana tanah tempat bercocok tanam.³⁶

3. Munasabah Ayat

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

³³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Juz 1, h. 584.

³⁴ Saifuddin Mujtabah dan M. Yusuf Ridwan, *Nikmatnya Seks Islami*, (Jakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 114.

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Juz 1, h. 480.

³⁶ Ahmad bin Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 2 (Cet. I: Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1365 H / 1946 M), h. 155. Lihat Juga Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, terj. Bahrin Abubakar dan Hery Noer Aly, Jilid 2 (Cet. II; Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1993 M), h. 168-169.

kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian dengan cara apapun yang kalian sukai, jika hal ini kalian lakukan untuk mendapatkan keturunan dan kalian melakukan pada tempat yang sebenarnya. Sebab syariat tidak bermaksud memberatkan kalian dan melarang kalian untuk menikmati kelezatan ini. Sebaliknya, syariat justru ingin mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kalian, serta tidak menghendaki kerusakan pada kalian dengan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.³⁷

Ayat ini datang di depan ayat sebelumnya sebagai penjelasan yang menerangkan hikmah *pentasyri'an* menggauli wanita, yaitu untuk menjaga kelestarian jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan dilestarikan melalui penyemaian dan penanaman kembali. Itulah hikmah yang terkandung di dalamnya dan bukan sekedar untuk memperoleh kelezatan semata-mata. Oleh karena itu kalian dilarang mendatangi wanita haid, sebab dalam kondisi seperti itu ia belum siap untuk menerima penyemaian bibit. Dan kalian juga dilarang mendatangi wanita pada tempat yang tidak dapat melahirkan keturunan.³⁸

4. Sebab Nuzul QS. al-Baqarah/2: 222-223

Adapun *asbab al-nuzul* ayat di atas berkaitan dengan seseorang yang bertanya yaitu oleh Sabit Ibnu Dahdah al-Anshari, atau menurut pendapat lain, 'Abbad ibn Bisyr dan Usaid ibn Hudair, karena menurut kebiasaan masa Jahiliyah, apabila salah seorang dari mereka haid, maka mereka tidak mau duduk di atas satu hamparan bersamanya, dan tidak mau menempatkan mereka (istri) di rumah. Kebiasaan mereka sama dengan perbuatan yang biasa dilakukan oleh kaum Yahudi dan Majusi. Berbeda dengan kaum Nasrani, mereka tidak memerdulikan adanya haid dan tetap menyertubuhi istrinya.³⁹

Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ، وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُوَ

³⁷ Ahmad bin Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 2, h. 158. Lihat Juga Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly, Jilid 2, h. 274.

³⁸ Ahmad bin Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 2, h. 158. Lihat Juga Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly, Jilid 2, h. 274.

³⁹ Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir*, Jilid 1 (t.d), h. 213. Dikutip dalam Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 Ayat 222-223", : h. 225. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254>

أَدَّى، فَأَعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ { [البقرة: 222] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا الْجِمَاعَ»⁴⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas berkata: Orang-orang Yahudi tidak mau duduk, makan dan minum bersama wanita haid. Maka hal itu diceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Allah pun menurunkan ayat: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidl. Katakanlah: 'Haidl itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, " lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Lakukanlah segala sesuatu kecuali persetubuhan." (HR. Ibn Majah).

5. Tafsir QS. al-Baqarah/2: 222-223

Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. (Al-Baqarah: 222) Yang dimaksud ialah menjauhi farjinya, karena berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang mengatakan: Lakukanlah segala sesuatu (dengan mereka) kecuali nikah (bersetubuh). Karena itulah maka banyak kalangan ulama yang berpendapat bahwa boleh menggauli istri dalam masa haidnya selain persetubuhan, Abu Daud mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari salah seorang istri Nabi Saw.: Bahwa

⁴⁰ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (t.t, Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, t. th), h. 211.; Abu Muhammad 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Idris bin Munzir al-Tamimi al-Hanzali al-Razi Ibn Abi Hatim, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim li Ibn Abi Hatim*, Juz 2 (Cet. II; Saudi Arabia: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1419), h. 400.; Abu Dawud Sulaiman bin Dawud bin Jarud al-Tayalisi al-Basri, *Musnad Abi Dawud al-Tayalisi*, Juz 3 (Cet. I; Mesir: Dar Hajar, 1419 H/1999 H), h. 532.; Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallal bin Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 21 (Cet. I: t.t: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 198.; Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl ila Rasulillah Sallallah 'Alah wa Sallam*, Juz 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th), h. 246.; Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1 (Beirut: Maktabah al-'Asriyah, t.th), h. 67.; Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Sulamah bin 'Abd al-Malik bin Salamah al-Azdi al-Hajari al-Misri al-Tahawi, *Syarh Ma'ani al-Asar*, Juz 3 (Cet. I; t.t: 'Alim al-Kitab, 1414 H/1994 M), h. 38.; Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'az bin Ma'bad al-Tamimi Abu Hatim al-Darimi al-Busti, *Sahih Ibn Hibban Bittartib Ibn Balban*, Juz 4 (Cet. II: Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1993 M), h. 195.; Ahmad bin al-H{usain bin 'Ali bin Musa al-Khusrau{jirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 467.

Nabi Saw. apabila menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka terlebih dahulu beliau menutupi farjinya dengan kain.⁴¹

Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari catatan Abu Qilabah yang menceritakan hadis berikut: Bahwa Masruq memacu untanya menuju rumah Siti Aisyah, lalu ia berkata, "Semoga keselamatan terlimpah kepada Nabi dan keluarganya." Maka Siti Aisyah berkata, "Selamat datang, selamat datang." Mereka memberi izin kepadanya untuk menemui Siti Aisyah. Lalu Masruq masuk dan bertanya, "Sesungguhnya aku hendak menanyakan kepadamu tentang suatu masalah, tetapi aku malu mengutarakannya." Siti Aisyah menjawab, "Sesungguhnya aku adalah ibumu dan kamu adalah anakku." Masruq berkata, "Apakah yang boleh dilakukan oleh seorang lelaki terhadap istrinya yang sedang haid?" Siti Aisyah menjawabnya, "Segala sesuatu kecuali persetubuhan." Pendapat yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, dan Ikrimah. Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Abu Kuraib, dari Ibnu Abuz Zaidah, dari Hajyaj, dari Maimun ibnu Mihran, dari Sid Aisyah r.a. yang pernah mengatakan kepadanya, "(Kamu boleh melakukan segala sesuatu kepada istrimu) pada bagian di atas kain sarungnya." Menurut kami, seorang suami boleh tidur bersama istrinya yang sedang haid, boleh pula makan bersamanya tanpa ada yang memperselisihkannya.⁴²

Siti Aisyah r.a. pernah menceritakan hadis berikut: Rasulullah Saw. pernah memerintahku agar aku mencuci kepalanya, sedangkan aku dalam keadaan berhaid. Dan beliau Saw. pernah bersandar di atas pangkuanku, sedangkan aku dalam keadaan haid, lalu Rasulullah Saw. membaca Al-Qur'an. Di dalam kitab sahih disebutkan sebuah hadis dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: Aku pernah makan daging yang ada tulangnya ketika sedang haid, lalu aku memberikannya kepada Nabi Saw. Maka Nabi Saw. meletakkan mulutnya di tempat bekas gigitanku, lalu aku minum dan memberikan bekas minumanku kepadanya, maka beliau meletakkan mulutnya di tempat bekas aku meletakkan mulutku.⁴³

Hadis-hadis di atas dan lain-lainnya yang serupa merupakan hujah bagi orang-orang yang berpendapat bahwa dihalkalkan bersenang-senang dengan

⁴¹ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 439.

⁴² Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 439.

⁴³ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 440.

istri yang sedang haid pada bagian di atas kain sarungnya. Pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat di kalangan mazhab Syafii yang dinilai rajih oleh kebanyakan ulama Irak dan lain-lainnya.⁴⁴

Kesimpulan pendapat mereka menyatakan bahwa daerah yang ada di sekitar farji hukumnya haram, untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan telah disepakati oleh seluruh ulama, yaitu bersetubuh pada farjinya. Kemudian orang yang melanggar hal tersebut, berarti dia telah berdosa dan harus meminta ampun kepada Allah serta bertobat kepada-Nya.⁴⁵

Akan tetapi, apakah orang yang bersangkutan harus membayar kifarfat atau tidak. Maka jawabannya ada dua hal, salah satunya mengatakan harus. Pendapat ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kitab-kitab sunnah dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. mengenai seseorang yang mendatangi istrinya yang sedang haid.⁴⁶

Firman Allah Swt.: *Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci.* (Al-Baqarah: 222) Ayat ini merupakan tafsir dari firman-Nya: *Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.* (Al-Baqarah: 222) Allah Swt. melarang mendekati mereka untuk bersetubuh selagi mereka masih dalam masa haidnya. Makna yang terkandung dari kalimat ini memberikan pengertian bahwa apabila darah haid telah berhenti, berarti boleh digauli lagi.⁴⁷

Imam Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal mengatakan di dalam kitab At-Ta'ah-nya sehubungan dengan makna firman-Nya: *Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah suatu kotoran."* Oleh sebab itu, *hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu.* (Al-Baqarah: 222), hingga akhir ayat. Bersuci menunjukkan boleh mendekatinya. Ketika Maimunah dan Aisyah r.a. mengatakan bahwa salah seorang di antara mereka bila mengalami haid, maka ia memakai kain sarung dan masuk bersama Rasulullah Saw. di dalam selimutnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sekali-kali beliau menghendaki demikian melainkan ingin melakukan persetubuhan.⁴⁸

⁴⁴ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 440.

⁴⁵ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 440.

⁴⁶ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 440.

⁴⁷ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 440.

⁴⁸ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 440-441.

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. (Al-Baqarah: 222) Makna ayat ini menganjurkan dan memberikan petunjuk tentang cara menggauli mereka sesudah bersuci. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat, wajib melakukan jimak setelah tiap habis haid, karena berdasarkan firman-Nya: *Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian.* (Al-Baqarah: 222).⁴⁹

Pendapat ini tidak mempunyai sandaran, mengingat masalahnya terjadi dengan adanya perintah sesudah larangan. Sehubungan dengan masalah ini banyak pendapat di kalangan ulama Usul yang mengomentarnya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa makna yang terkandung di dalam ayat ini menunjukkan pengertian wajib, sama halnya dengan ayat yang mutlak. Mereka berpendapat sama dengan yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dan memerlukan jawaban yang sama pula dengannya.⁵⁰

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa makna ayat ini menunjukkan *ibahah* (pembolehan), dan mereka menjadikan larangan yang mendahuluinya merupakan *qarinah* yang memalingkan makna ayat dari pengertian wajib. Akan tetapi, pendapat ini masih perlu dipertimbangkan.⁵¹

Pendapat yang kuat sesuai dengan makna yang terkandung di dalam dalil ini mengatakan bahwa permasalahannya dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yakni kepada perintah sebelum ada larangan. Jika perintahnya menunjukkan pengertian wajib, maka hukumnya wajib. Perihalnya sama dengan pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya: *Apabila sudah habis bulan-bulan Haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu.* (At-Taubah: 5) Atau menunjukkan makna mubah, maka hukumnya mubah pula. Seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya: *Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka boleh berburu.* (al-Maidah: 2).⁵²

Dalil-dalil di atas memperkuat pendapat ini. Imam Gazali dan ulama lainnya meriwayatkan pendapat ini, lalu dipilih oleh sebagian para Imam Mutakhhirin; pendapat inilah yang sah. Para ulama sepakat bahwa seorang wanita apabila masa haidnya telah habis, tidak halal digauli suaminya sebelum mandi dengan air atau tayamum jika bersuci dengan air tidak dapat

⁴⁹ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 441.

⁵⁰ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 441.

⁵¹ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 441.

⁵² Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 441.

dilakukannya karena uzur berikut dengan segala persyaratannya. Kecuali Imam Abu Hanifah; ia mengatakan bahwa jika darah haidnya baru terhenti lebih dari sepuluh hari yang merupakan batas maksimal masa haid menurutnya, maka si wanita halal bagi suaminya begitu darahnya terhenti, tidak perlu mandi terlebih dahulu.⁵³

Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: sebelum mereka bersuci. (Al-Baqarah: 222) Yakni suci dari darah haidnya. Apabila mereka telah suci. (Al-Baqarah: 222) Yaitu bersuci dengan air. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Muqatil ibnu Hayyan, dan Al-LaiS ibnu Sa'd serta lain-lainnya.⁵⁴

Firman Allah Swt.: Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam. (Al-Baqarah: 223) Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hars ialah peranakan (kemaluan).⁵⁵

Dalam firman selanjutnya disebutkan: maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223) Yakni bagaimanapun caranya menurut kehendak kalian, baik dari depan ataupun dari belakang dengan syarat yang didatangnya adalah satu lubang, yaitu lubang kemaluan, seperti yang telah ditetapkan oleh banyak hadis.⁵⁶

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Malik ibnu Anas, Ibnu Juraij, dan Suf-yan Ibnu Sa'id As-Sauri. Disebutkan bahwa Muhammad ibnul Munkadir pernah menceritakan kepada mereka bahwa Abdullah ibnu Jabir pernah menceritakan kepadanya, orang-orang Yahudi sering berkata kepada kaum muslim, "Barang siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang, maka kelak anaknya akan bermata juling." Lalu turunlah firman-Nya: Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam kalian, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223).⁵⁷

Hadis ini (yang mengatakan mendatangi istri dari belakang pada liang anusny) dapat ditakwilkan seperti pengertian terdahulu, yaitu mendatangi

⁵³ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 1, h. 441.

⁵⁴ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 1, h. 441.

⁵⁵ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 1, h. 441.

⁵⁶ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 1, h. 442.

⁵⁷ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 1, h. 442.

istri dari belakang pada farjinya, bukan pada liang anusnyanya. Sekalipun pendapat ini (mendatangi istri boleh pada liang anusnyanya) dinisbatkan kepada sejumlah ahli fiqih Madinah dan lain-lainnya –sebagian dari mereka menisbatkan kepada Imam Malik di dalam Kitabus Sirr-nya– tetapi kebanyakan ulama memprotes kesahihannya. Sesungguhnya hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur periwayatan telah menyebutkan adanya larangan melakukan perbuatan itu (mendatangi istri pada liang anusnyanya).⁵⁸

Abu Bakar ibnu Ziad An-Naisaburi mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ismail ibnu Husain, telah menceritakan kepadaku Israil ibnu Rauh, bahwa ia pernah bertanya kepada Malik ibnu Anas, "Bagaimanakah menurutmu tentang mendatangi wanita pada liang anusnyanya?" Malik ibnu Anas menjawab, "Kalian ini tiada lain adalah kaum Arab, tiada lain bercocok tanam itu hanyalah pada lahan yang disediakan untuknya, maka janganlah kalian melampaui batas farji." Aku berkata, "Hai Abu Abdullah, sesungguhnya mereka mengatakan bahwa engkau mengatakan demikian (yakni boleh mendatangi wanita pada liang anusnyanya)." Malik ibnu Anas menjawab, "Mereka berdusta kepadaku, mereka berdusta kepadaku."⁵⁹

Riwayat ini memang terbukti bersumber darinya (Malik ibnu Anas), dan pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad ibnu Hambal beserta semua murid mereka. Pendapat ini juga merupakan mazhab dari Sa'id ibnu Musayyab, Abu Salamah, Ikrimah, Tawus, Ata, Sa'id ibnu Jubair, Urwah ibnu Zubair, Mujahid ibnu Jabr, dan Al-Hasan serta lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf. Mereka mengingkari perbuatan tersebut dengan kecaman yang sangat keras. Di antara mereka ada yang menyebutnya sebagai perbuatan orang kafir, menurut pendapat jumbuh ulama. Dalam masalah ini telah diriwayatkan pula sesuatu hal dari salah seorang ahli fiqih ulama Madinah, hingga mereka menceritakannya dari Imam Malik. Akan tetapi, kesahihannya masih perlu dipertimbangkan.⁶⁰

At-Tahawi mengatakan bahwa Asbag ibnul Farj meriwayatkan dari Abdur Rahman ibnul Qasim yang mengatakan, "Aku belum pernah menjumpai seorang pun yang menjadi panutanku dalam agamaku merasa ragu bahwa perbuatan tersebut halal," yakni menyetubuhi istri pada liang anusnyanya. Kemudian ia membacakan firman-Nya: Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah

⁵⁸ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 444.

⁵⁹ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 449.

⁶⁰ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 449-450.

tempat kalian bercocok tanam. (Al-Baqarah: 223) Setelah itu ia mengatakan, "Dalil apakah lagi yang lebih jelas dari-pada ini?" Demikianlah menurut riwayat At-Tahawi. Telah diriwayatkan pula oleh Imam Hakim, Imam Daruqutni, dan Khatibul Bagdadi, dari Imam Malik melalui berbagai jalur yang menunjukkan pengertian bahwa hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, di dalam sanad-sanadnya terdapat kelemahan yang sangat. Guru kami (Al-Hafiz Abu Abdullah Az-Zahabi) merincikannya di dalam suatu juz yang ia gabungkan untuk membahas masalah ini.⁶¹

At-Tahawi mengatakan, telah diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Hakam, bahwa ia pernah mendengar Imam Syafii mengatakan, "Tiada suatu hadis pun dari Nabi Saw. yang berpredikat sahih menerangkan kehalalannya, tiada pula yang mengharamkannya. Akan tetapi, menurut analogi (kias)nya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya halal." Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khatib, dari Abu Sa'id As-Sairafi, dari Abul Abbas Al-Asam yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Hakam berkata, "Aku pernah mendengar Imam Syafii mengatakan ...," lalu ia menuturkannya.⁶²

Abu Nasr As-Sabbag mengatakan bahwa Ar-Rabi' bersumpah dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya dia (yakni Ibnu Abdul Hakam) telah berdusta terhadap Imam Syafii dalam masalah ini, karena Imam Syafii sendiri menaskan keharamannya di dalam enam buah kitab hasil karyanya.⁶³

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa haid merupakan proses atau siklus berulang yang terjadi kepada wanita secara alami sebagai bentuk pensucian diri terhadap wanita. Jika dilik lebih jauh haid merupakan proses mengeluarkan kotoran atau darah kotor dari kemaluan wanita, demikian juga yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan diinterpretasikan oleh para mufasir terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi pada wanita.

⁶¹ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 450.

⁶² Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 450.

⁶³ Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 450.

Al-Qur'an menaruh perhatian khusus kepada wanita, hal ini dapat dilihat ketika al-Qur'an berbicara tentang pentingnya kesehatan reproduksi pada wanita. Bahasan terkait reproduksi pada wanita kiranya masih membutuhkan kajian lebih lanjut dengan melihat ayat-ayat lain yang menyangkut masalah kesehatan atau masalah kewanitaan yang dikaji dengan menggunakan berbagai pendekatan dari berbagai disiplin ilmu agar menghasilkan wawasan yang lebih jauh dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AD Kusumaningtyas, dkk. *Seksualitas dan Agama Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*. Jakarta: Gramedia. 2015.
- Aminuddin, dkk. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*. Cet. III; Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- al-Asfahani, al-Ragib. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'al al-Masani*. Juz 12. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, t.th.
- A.J. Wensinck. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Ma'rifat. 2002. Dikutip dalam Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 Ayat 222-223". <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254>
- al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa al-Khusraujirdi al-Khurasani Abu Bakr. *Sunan al-Kubra*. Juz 1. Cet. III; Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah. 1424 H/2003 M.
- al-Bantani, Nawawi. *Tafsir al-Munir*. Jilid 1. t.d. Dikutip dalam Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 Ayat 222-223". <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254>
- al-Basri, Abu Dawud Sulaiman bin Dawud bin Jarud al-Tayalisi. *Musnad Abi Dawud al-Tayalisi*. Juz 3. Cet. I; Mesir: Dar Hajar. 1419 H/1999 H.
- al-Busti, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'az bin Ma'bad al-Tamimi Abu Hatim al-Darimi. *Sahih Ibn Hibban Bittartib Ibn Balban*. Juz 4. Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah. 1414 H/1993 M.
- al-Dimasyqi, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Basri. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah. 1419 H.
- , *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Juz 1. Cet. I; t.t: Dar al-Tayyibah li Nasyr wa Tauzi'. 1420 H/1999 M.

- Dja'far, Ahmad Nurcholish dan Alamsyah M. *Agama Cinta Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama/* Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia. 2015.
- EO Asekun-Olarinmoye Department of Community Medicine, Faculty of Clinical Sciences, College of Health Sciences, Osun State University, Community attitudes towards the reproductive rights and sexual life of people living with HIV/AIDS in Olorunda Local Government Area, *In Journal HIV/AIDS – Research and Palliative Care, Osogbo*. Nigeria. Juni 2015. Dikutip dalam Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 Ayat 222-223", *Jurnal Ulunnuha* 8. No. 2. Desember. 2019.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254>
- Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Idris bin Munzir al-Tamimi al-Hanzali al-Razi. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim li Ibn Abi Hatim*. Juz 2. Cet. II; Saudi Arabia: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz. 1419.
- Islam, Khalil Nurul. *Jangan Dibaca Ini Jadi Terlalu Mudah*. t.d.
- Kementrian Agama RI. *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahnya Untuk Wanita*. Juz 2. Jakarta: WALI Oasis Terrace Resident. 2016.
- al-Maragi, Ahmad bin Mustafa. *Tafsir al-Maragi*. Juz 2. Cet. I: Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah al-Babi al-Halabi wa Auladuh. 1365 H/1946 M.
----- *Tafsir al-Maragi*. terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly. Jilid 2. Cet. II; Semarang: Karya Toha Putra Semarang. 1993 M.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan. 2005.
----- *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressip. 1997.
- Murni, Dewi. "Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 Ayat 222-223".
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254>
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi. *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl ila Rasulillah Sallallah 'Alah wa Sallam*. Juz 1. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi. t.th.
- al-Qazwaini, Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Juz 1. t.t: Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah. t. th.

- Ridwan, Saifuddin Mujtabah dan M. Yusuf. *Nikmatnya Seks Islami*. Jakarta: Pustaka Marwa. 2010.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Juz 1. Jakarta: Lentera Hati, 2012. Dikutip dalam Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 Ayat 222-223". <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254>
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi. *Sunan Abi Dawud*. Juz 1. Beirut: Maktabah al-'Asriyah. t.th.
- al-Suyuti, Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr. *Tafsir Jalalain*. Cet. I; Kairo: Dar al-Hadis. t.th.
- al-Syaibani, Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallal bin Asad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz 21. Cet. I: t.t: Muassasah al-Risalah. 1421 H/2001 M.
- . *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz 33. Cet. I; t.t: Muassasah al-Risalah. 1421 H/2001 M.
- al-Tahawi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Sulamah bin 'Abd al-Malik bin Salamah al-Azdi al-Hajari al-Misri. *Syarh Ma'ani al-Asar*. Juz 3. Cet. I; t.t: 'Alim al-Kitab. 1414 H/1994 M.
- al-Tunisi, Muh}ammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir bin 'Asyur. *al-Tahrir wa al-Tanwir - Tahrir al-Ma'na al-Sadid wa Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*. Juz 2. Tunis: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr. 1984 M.
- Umar, Nasaruddin. "Menstruasi Taboo dalam Kajian Kultural Islam" dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pustaka Pelajar. 2002.
- United Nations Population Fund. (1994). 94-09-04: Cairo Declaration on Population & Development. International Conference of Parliamentarians on Population and Development. Retrieved from <http://www.un.org/popin/icpd/confrence/bkg/egypt.html>. Dikutip dalam Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 Ayat 222-223", *Jurnal Ulunnuha* 8. No. 2. Desember, 2019. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254>